



**BADAN PEMERIKSA KEUANGAN
PERWAKILAN PROVINSI JAWA TENGAH**

Jalan Perintis Kemerdekaan No.175 Semarang Telepon (024) 8660825, 8660826, 8660883 Faksimili (024) 8660884

Semarang, 28 Mei 2018

Nomor : 166 /S/XVIII.SMG/05/2018
Lampiran : Satu Berkas
Perihal : Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017

Yth. Bupati Purbalingga
di
Purbalingga

Berdasarkan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggung Jawab Keuangan Negara dan Undang-undang Nomor 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan serta Undang-undang terkait lainnya, Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) telah melakukan pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017, yang terdiri dari Neraca, Laporan Realisasi Anggaran, Laporan Perubahan Saldo Anggaran Lebih, Laporan Arus Kas, Laporan Operasional, Laporan Perubahan Ekuitas dan Catatan atas Laporan Keuangan.

Pemeriksaan ditujukan untuk memberikan opini atas kewajaran penyajian Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga dengan memperhatikan kesesuaian laporan keuangan dengan Standar Akuntansi Pemerintahan, kecukupan pengungkapan, kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dan efektivitas sistem pengendalian intern.

Pokok-pokok hasil pemeriksaan atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga TA 2017 yang perlu mendapat perhatian adalah sebagai berikut:

1. Opini atas Laporan Keuangan

Berdasarkan pemeriksaan yang telah dilakukan, BPK memberikan pendapat "Wajar Tanpa Pengecualian" atas Laporan Keuangan Pemerintah Kabupaten Purbalingga Tahun Anggaran 2017.

2. Sistem Pengendalian Intern

BPK menemukan adanya kelemahan sistem pengendalian intern dalam penyusunan laporan keuangan, antara lain:

- a. Pengendalian atas Pencairan Kas Tidak Memadai. Atas pengendalian yang lemah tersebut terjadi penyalahgunaan kas pada Dinpermasdes sebesar Rp71,39 juta. Selain itu terjadi juga ketekoran kas karena terdapat belanja melebihi anggaran yang tidak disahkan dalam SP2B pada UPTD Puskesmas Bobotsari sebesar Rp72,73 juta dan UPTD Puskesmas Padamara sebesar Rp18,33 juta;

- b. Pengendalian atas Pengelolaan Penerimaan Bea Perolehan Hak atas Tanah dan Bangunan Belum Memadai. Hal tersebut disebabkan tidak berjalannya fungsi Bidang P3 Bakeuda untuk melakukan pemeriksaan uji kepatuhan pemenuhan kewajiban Pajak Daerah yang mengakibatkan kekurangan pendapatan pajak dari BPHTB sebesar Rp1,08 milyar.

Berdasarkan kelemahan tersebut, BPK merekomendasikan Bupati Purbalingga agar:

- a. Memerintahkan PA Dinpermasdes, KPA Puskesmas Bobotsari dan KPA Puskesmas Padamara melakukan pemeriksaan kas periodik sesuai ketentuan yang berlaku; memberikan sanksi kepada Bendahara Pengeluaran Dinpermasdes Tahun 2017 (Sdr. RR) sesuai ketentuan; memerintahkan PA/KPA melakukan pengendalian melalui kartu pengawasan anggaran atau pengendalian pengganti untuk Dana JKN Kapitasi; memerintahkan Bendahara JKN Puskesmas Padamara Tahun 2017 untuk menyetorkan ke Kas Dana JKN atas potensi kerugian daerah sebesar Rp18,3 juta; dan memerintahkan Sekretaris Daerah agar memberikan sanksi kepada Kepala Bidang Perbendaharaan Bakeuda TA 2017 (Sdr. ES) sesuai ketentuan.
 - b. Memerintahkan Kepala Bakeuda untuk mengembalikan kekurangan penerimaan BPHTB dan sanksi administratif berupa bunga ke Kas Daerah sesuai hasil verifikasi; dan memaksimalkan pengawasan atas kepatuhan Wajib Pajak BPHTB dengan melaksanakan pemeriksaan pajak.
3. Kepatuhan Terhadap Ketentuan Peraturan Perundang-undangan

BPK juga menemukan adanya ketidakpatuhan terhadap peraturan perundang-undangan dalam pengelolaan keuangan daerah, antara lain:

- a. Realisasi Belanja Jasa Pelayanan Kesehatan melebihi ketentuan sebesar Rp3,03 milyar. Realisasi belanja jasa pelayanan pada puskesmas dan labkes dibayarkan berdasarkan Surat Keputusan Kepala Dinas Kesehatan Nomor 188.4/622/2013 tanggal 6 April 2013 tentang Petunjuk Pelaksanaan Perda Nomor 21 Tahun 2012 yang mengatur proporsi penggunaan dana pengembalian yang dapat digunakan Puskesmas dan Labkes untuk jasa pelayanan, yaitu dengan porsi 50%;
- b. Realisasi Belanja Kegiatan Fasilitasi Peningkatan Partisipasi Politik Masyarakat Tidak Sesuai Ketentuan sebesar Rp836,84 juta. Penggunaan belanja kegiatan tersebut hampir sama dengan Banparpol, dimana perhitungan alokasi untuk masing-masing partai berdasarkan perolehan suara pemilu tahun 2014. Dana penggantian atas realisasi partai diberikan dalam bentuk uang tunai kepada partai setelah dokumen pertanggungjawaban diterima lengkap oleh Kantor Kesbangpol.


Berdasarkan ketidakpatuhan tersebut, BPK merekomendasikan kepada Bupati Purbalingga agar:


- a. Memerintahkan Kepala Dinas Kesehatan untuk menyetorkan ke kas daerah atas kelebihan pembayaran Jasa Pelayanan Kesehatan tahun 2017 sebesar Rp3,03 milyar atas 22 puskesmas dan labkes serta jasa pelayanan yang telah dibayarkan selama Tahun 2018 (s.d. Mei 2018) sesuai verifikasi dari inspektorat;
- b. Mengganti kerugian daerah sebesar Rp818,19 juta dan menyetorkannya ke Kas Daerah; dan memerintahkan TAPD tidak menganggarkan bantuan/ fasilitasi kepada partai politik dalam bentuk apapun selain yang diatur dalam perundang-undangan.

Untuk jelasnya kami lampirkan laporan hasil pemeriksaan dimaksud, yaitu Laporan Hasil Pemeriksaan atas Laporan Keuangan Nomor 56A/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, Laporan atas Sistem Pengendalian Intern Nomor 56B/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018, dan Laporan Hasil Pemeriksaan atas Kepatuhan terhadap Peraturan Perundang-undangan Nomor 56C/LHP/BPK/XVIII.SMG/05/2018 masing-masing bertanggal 22 Mei 2018.

Sesuai Pasal 20 ayat (3) Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004, jawaban atau penjelasan kepada BPK tentang tindak lanjut atas rekomendasi BPK disampaikan selambat-lambatnya 60 (enam puluh) hari setelah laporan hasil pemeriksaan ini diterima.

Atas perhatian dan kerjasamanya, diucapkan terima kasih.



Hery Subowo, S.E., MPM., Ak., CIA., CFE., CA. 
NIP 19710507 199103 1 002

Tembusan:

1. Anggota V BPK;
2. Auditor Utama KN V BPK;
3. Inspektur Utama BPK;
4. Kepala Direktorat Utama Revbang BPK;
5. Inspektur Kabupaten Purbalingga